



**P E N E T A P A N**

**Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SUMIDAH  
Tempat/Tgl. Lahir : Deli Tua, 22-02-1962  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : GG. Sadimin Lk V Desa Deli Tua Barat,  
Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli  
Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 203/Pdt.P/2023/PN.Lbp pada tanggal 26 Juni 2023, adapun alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207226202620001
2. Bahwa pemohon ingin membuat akte kematian suami pemohon
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 - 10 - 1990 dan belum membuat Akte Kematian
4. Bahwa suami pemohon sudah dikeluarkan dari Kartu Keluarga ( KK) pemohon.
5. Bahwa nama suami pemohon adalah Alm RUSLI
6. Bahwa maksud pemohon ingin membuat dokumen Akte Kematian suami pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 -10 -1990
7. Bahwa dengan telah dikeluarkan dari daftar Kartu Keluarga (KK) pemohon , Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat Akte Kematian suami pemohon, namun

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN.Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk membuat Akte Kematian, Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membuat Akte Kematian suami pemohon atas nama Alm RUSLI yang meninggal dunia pada tanggal 23 -10 -1990.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai pembuatan Akte Kematian suami pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk membuat Akte Kematian Suami pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon ataupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sah walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan Sidang Elektronik yang dibuat oleh Bistok Arnold Sianipar, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 203/Pdt.P/2023/PN.Lbp tanggal 27 Juni 2023, untuk sidang hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Pemohon ataupun Kuasanya tidak hadir kembali dipersidangan tanpa alasan sah walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan Sidang Elektronik yang dibuat oleh Bistok Arnold Sianipar, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 203/Pdt.P/2023/PN.Lbp tanggal 13 Juli 2023, untuk sidang hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, akan tetapi Pemohon juga tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan perkara permohonan ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi selanjutnya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN.Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 16 disebutkan “Berdasarkan perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara saat Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A dengan menggunakan domisili elektronik yakni email drswaluyo14@gmail.com namun Pemohon tidak hadir ke persidangan sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim yang terakhir pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Hakim menilai sikap ketidakhadiran Pemohon demikian merupakan sikap yang tidak sungguh-sungguh dalam mempertahankan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN.Lbp gugur;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret register Perkara Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN.Lbp, dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 26 Juni 2023, Penetapan tersebut

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN.Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, SH. MH., Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SAID RACHMAD, SH. MH.,**

**IRWANSYAH, SH.,**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)